



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

(RENJA) OPD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.BATANG

TAHUN 2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Perubahan (RENJA OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup ini dilaksanakan guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan tersusunnya Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2022 ini, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batang, Juni 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATANG



AKHMAD HANDY HAKIM, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19740515 199303 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam proses pembangunan, peningkatan kegiatan dan aktivitas manusia telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup terus menurun dan perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup setiap tahun terus berkembang baik kualitas, kuantitas maupun jenisnya. Degradasi lingkungan hidup yang tidak diimbangi dengan kegiatan pengendalian maka akan berakibat ketidakseimbangan atau ketidakserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup.

Oleh karena itu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sudah menjadi tuntutan kebutuhan hidup, karena merupakan investasi berharga bagi kelangsungan hidup generasi mendatang dan menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun RENSTRA-SKPD, selanjutnya ditindaklanjuti dan dijabarkan melalui program dan kegiatan tahunan yang dikenal dengan RENJA.

Rencana Kerja (RENJA OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Tahun 2024 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan lingkungan hidup melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana Kerja (RENJA OPD) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.

Visi dan Misi Rencana Jangka Menengah Daerah

Visi untuk membangun Kabupaten Batang yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang tahun 2005-2025 adalah: "Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan". Perwujudan visi tersebut mengandung filosofis bahwa Batang sebagai suatu daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus

mampu mengoptimalkan segala potensi untuk mewujudkan Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri yang berbasis pada potens unggulan.

Misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJP daerah untuk RPJMD III (2018 – 2023) sebagai penjabaran atas visi “Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan” adalah :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada perikanan dan kelautan, pertanian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi.
3. Pengembangan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, berbasis pada profesionalisme, kapasitas, kapabilitas dan jejaring.
4. Peningkatan sarpras / infrastruktur yang menunjang pengembangan kawasan berbasis kemampuan dan potensi lokal.
5. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang sejahtera, tenteram, tertib, aman, demokratis dan kondusif.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENJA OPD Perubahan DLH Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- ☐ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
- ☐ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- ☐ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) ;
- ☐ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;
- B Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
- C Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- E. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan terutama yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
- F. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

1.3.2. Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang pada tahun anggaran Perubahan 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2024

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA OPD Perubahan Dinas Lingkungan Hidup proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA OPD Dinas Lingkungan Hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA OPD Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA OPD Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

3.3. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah

Bab ini menguraikan tentang rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan disertai dengan indikator kinerja dan pagu inidikatifnya

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2022

Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Perubahan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

7. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
8. Tujuan yang dikehendaki;
9. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
10. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - a. Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat, terealisasi sebanyak 800 lembar dan tingkat capaian 100%
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, terealisasi sebanyak 12 bulan, dengan tingkat capaian sebesar 100%;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
5. Penyediaan alat tulis kantor, terealisasi sebesar 1 paket dengan tingkat capaian sebesar 100%;

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terealisasi sebanyak 15 buah dengan tingkat capaian sebesar 100%;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, terealisasi sebanyak 1 unit dengan tingkat capaian sebesar 100%;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
10. Penyediaan makanan dan minuman, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
12. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan:

1. Kegiatan pembinaan kesamaptaan, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, kegiatan:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, terealisasi sebanyak 10 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 100%;

e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. *Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan* terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.
2. *Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan* terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. *Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura* terealisasi sebanyak 1 buku dengan tingkat capaian sebesar 100%.

2. *Pemantauan Kualitas Lingkungan* terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.
3. *Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup* terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.
4. *Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan* terealisasi sebanyak 1 paket dengan tingkat capaian sebesar 100%.
5. *Koordinasi Penyusunan AMDAL* terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.
6. *Monitoring, Evaluasi, Pelaporan* terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.
7. *Pengendalian pencemaran air* terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

g. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan SDA* terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

h. Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup

1. *Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup*; terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%.
2. *Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah* terealisasi sebanyak 1 buku dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Bapelitbang Tahun 2022 dan capaian renstra Bapelitbang dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut

Tabel 2.1 (TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan
Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2022

No Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s.d Tahun Lalu (s.d th. 2020)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi renja peragkat daerah tahun (2022)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (%)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11=(10/4)
	Fungsi Penunjang									
	Perencanaan									
	Proram Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Terlaksananya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100 persen	90 persen	100 persen	95 persen	100	100%	100	100

		Kinerja SKPD								
	Preogram Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peratutan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peratutan Perundang-undangan	100 persen	85 persen	85 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah									

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 persen	70 persen	75 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	85 persen	90 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	80 persen	85 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	70 persen	75 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	90 persen	90 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 persen	75 persen	80 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100	100%	100	100

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100 persen	80 persen	90 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	100 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0	0	100	0
	Program Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
	Koordinasi dan Singkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	100 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100	100%	100	100

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	100 persen	80 persen	90 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayatii Kabupaten/Kota									
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100 persen	75 persen	75 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	100 persen	80 persen	85 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Fasilitas Pemenuhan ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100	100%	100	100

	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100	100%	100	100

	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Pengelolaan Sampah									
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	100 persen	90 persen	90 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Koordinasi dan Sinkroisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkroisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	100 persen	85 persen	90 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta								

	Penyusunan dan Pelaksanaan penilaian Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Penyusunan dan Pelaksanaan penilaian Kinerja Pengelolaan Persampahan	100 persen	75 persen	80 persen	100 persen	100	100%	100	100
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	100 persen	80 persen	85 persen	100 persen	100	100%	100	100

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dapat diketahui dari indikator-indikator dibawah ini :

1. Tercapainya sasaran penanganan sampah, tercermin dari rata-rata capaian sasaran penanganan sampah 100%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022 yaitu sebesar 97%.Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh :
- a. Pengambilan sampah secara rutin oleh petugas kru Sampah UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, yang didukung dengan armada pen gakutan sampah

b. Pengadaan TPS sebagai tempat pembuangan ssampah sementara dari warga yang nantiny diangkut ke TPA Randu Kuning.

c. Meningkatnya kesadaran pengelolaan sampah dari warga masyarakat, hal ini karena didukung oleh kegiatan:

- Sosialisasi dan pembentukan Bank Sampah di Desa dan Perkotaan

- Pelatihan manajemen Bank Sampah

- Pelatihan kerajinan dari sampah bekas
2. Meningkatnya efektivitas kegiatan pemantauan kualitas air, dapat diketahui dari prosentase hasil pemantauan air sungai yang tercapai sebesar 100%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022 yaitu sebesar 95%.
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh :
- a. Kesiapan petugas pemantauan untuk melaksanakan pemantauan air sungai secara periodik dan berkala.

b. Hasil pemantauan air sungai dikirim ke Laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jateng karena telah terjalin kerjasama, dan untul alat laboratirium yang lengkap Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang belum tersedia.

c. Hasil pemantauan Laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jateng selalua tepat waktu dan hasilnya dibawah baku mutu air (belum tercemar)
3. Tercapainya uji sampel kualitas air sungai yang tercermin dari persentase uji sampel sebesar 100%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022 yaitu sebesar 96%.
Faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya:
- a. Dukungan operasional kegiatan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

b. Kapasitas dan kompetensi SDM petugas pengambil uji sampel yang telah mendapatkan kapabilitas lewat pelatiahn-pelatihan yang telah diikuti.

c. Baku mutu air suangai yang dipantai jauh dari baku mutu air, sehingga bisa disimpulkan kondisi air sungainya belum sampai pada tingkat tercemar.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2022 dan 2022 secara lebih lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 (TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kab. Batang

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				2019	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
1	Persentase			60	65	70	75	90	95	90	95	Penanganan

	penanganan sampah (Kab)											sampah belum bisa 100 % dikarenakan keterbatasan armada dan kru sampah
2	Pemantauan Status Mutu Air	0		0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	Makin rendah nilai status mutu air makin jauh dari tingkat tercemar jadi semakin berhasil penanganannya
3	Uji Sampel Kualitas Air Sungai	80		75	80	85	90	90	95	90	95	Dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang tahun 2018-2022, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup menyesuaikan dengan Visi yang ada dalam RPJMD yaitu Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang Periode 2018-2022 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera pada Tahun 2022. “**

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama;
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu;
- 3) Meningkatkan pembangunan perkenomian daerah secara berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan;
- 4) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup masuk pada Misi ke 3, yaitu Meningkatkan pembangunan perkenomian daerah secara berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan;

c. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup, yaitu :

- 1) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 2) Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 3) Meningkatkan pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- 4) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

d. Strategik

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategik sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pengendalian pencemaran dengan mengurangi beban pencemaran limbah yang dibuang (*minimization*) dan memenuhi baku mutu limbah serta tidak boleh mencemari lingkungan
2. Memanfaatkan sumber daya alam yang "tak terpulihkan" dengan memperhatikan prinsip efisiensi, sedangkan sumber daya alam yang "terpulihkan" dengan memperhatikan fungsi lingkungan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
5. Menerapkan AMDAL, UKL, UPL, SPPL sebagai instrumen dari pembangunan berkelanjutan
6. Merehabilitasi fungsi lingkungan hidup yang rusak

e. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran dalam pengelolaan sampah.
Dengan indikator tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, berkembangnya teknologi pengolahan persampahan.
- b. Meningkatnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Dengan indikator tersedianya profil Adipura, terpantaunya kualitas lingkungan, peningkatan pengetahuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, meningkatnya ijin pertambangan, tersusunnya Perbup lingkungan hidup, meningkatnya jumlah kegiatan yang memiliki dokumen UKL-UPL, tersusunnya laporan (laporan DAK, buku MIH, laporan kualitas air, laporan sampah), tersedianya tempat sampah terpilah; mesin pencacah sampah; demplot pengolah sampah; alat lab.
- c. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
Dengan indikator terlaksananya workshop pengelolaan sampah, terlindunginya sumber mata air di Kabupaten Batang, tersedianya kendaraan operasional pengawasan dan pemanfaatan SDA, terlaksananya penangkaran bibit RTH, terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan hidup, tersedianya biodigester; sarpras biodigester; alat pembuat lubang biopori; tanaman penghijauan, tersedianya demplot rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan Dieng, tersedianya sumur resapan.
- d. Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Dengan indikator tersusunnya buku SLHD, tersedianya kajian lingkungan hidup strategis.
- e. Meningkatnya kesadaran dalam pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
Dengan indikator terbentuknya lingkungan pesisir yang hijau dan terlindunginya pantai dari abrasi air laut.
- f. Meningkatnya kesadaran dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
Dengan indikator tersedianya jenis-jenis tanaman di lahan terbuka dan pembangunan taman hutan kota.
- g. Terwujudnya pembinaan lingkungan sosial.
Dengan indikator tersedianya mesin pencacah sampah organik bergerak; rumah kompos; gerobak sampah; tempat sampah terpilah dan biodigester.

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya kesadaran dalam pengelolaan sampah
- 2) Meningkatnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 3) Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

- 4) Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 5) Meningkatnya kesadaran dalam pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- 6) Meningkatnya kesadaran dalam pengelolaan ruang terbuka hijau
- 7) Terwujudnya pembinaan lingkungan sosial

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2017-2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan mengacu SPM bidang lingkungan hidup baru sebagian kecil saja, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana APBD untuk mendukung pencapaian SPM tersebut.

Adapun pencapaian pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran air : $2/2 \times 100\% = 100\%$
2. Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak : $3/3 \times 100\% = 100\%$
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa = 0 (belum dilaksanakan)
4. Tindak lanjut pengaduan akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup (penegakan hukum) = 0 (belum ada kasus lingkungan yang sampai ke ranah hukum)
5. Penanganan sampah
6. Tempat pembuangan sampah (TPA)

Selanjutnya kedepan untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang belum dilaksanakan agar mendapatkan dukungan dana dari APBD

Kabupaten Batang yaitu untuk kegiatan Kajian Status Kerusakan Hutan dan Lahan untuk Produksi Biomassa sebesar Rp 150.000.000,-.

Di samping itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
3. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion (FGD)*;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017-2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan perturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Berdasarkan hasil review yang dilakukan terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pagu indikatif program/kegiatan yang berubah, perubahan tersebut disebabkan adanya pengurangan output yang implikasinya tidak terlalu signifikan terhadap pencapaian program, maupun pengurangan output karena kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya;
- b. Terdapat kegiatan baru yang sebelumnya tidak terdapat pada rancangan awal RKPD, disebabkan karena adanya amanat regulasi dari pusat.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 (TC-31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Program/Kegiatan	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	target capaian kinerja	Pagu Indikatif		Lokasi	INDIKATOR KINERJA	target capaian	Kebutuhan Dana	
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	DLH Kab. Batang	Persentase Penanganan Sampah	100%	1.188.132.600	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	DLH Kab. Batang	Persentase Penanganan Sampah	100%	1.200.000.000	
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DLH Kab. Batang	Jumlah Sarpras pengelolaan persampahan	1 kegiatan	1.088.132.600	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DLH Kab. Batang	Jumlah Sarpras pengelolaan persampahan	1 kegiatan	1.100.000.000	
Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Batang	Uji sampel kualitas air	1 kegiatan	240.986.000	Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Batang	Uji sampel kualitas air	1 kegiatan	350.986.000	
Pemantauan kualitas lingkungan	DLH Kab. Batang	Prosentase uji sampel	85 %	100.000.000,00	Pemantauan kualitas lingkungan	DLH Kab. Batang	Prosentase uji sampel	85 %	150.000.000,00	
Program Perlindungan dan Konsevasi SDA	DLH Kab. Batang	Tingkat kesadaran masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan	1 kegiatan	64.999.400	Program Perlindungan dan Konsevasi SDA	DLH Kab. Batang	Tingkat kesadaran masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan	1 kegiatan	85.000.000	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	DLH Kab. Batang	Jumlah pelatihan	1 kegiatan	64.999.400	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	LH Kab. Batang	Jumlah pelatihan	1 kegiatan	100.000.000	

Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Program/Kegiatan	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	target capaian kinerja	Pagu Indikatif		Lokasi	INDIKATOR KINERJA	target capaian	Kebutuhan Dana	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Batang	Tingkat kesadaran masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan	1 kegiatan	40.000.000	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Batang	Tingkat kesadaran masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan	1 kegiatan	60.000.000	
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup	DLH Kab. Batang	Jumlah sekolah Adiwiyata	1 kegiatan	40.000.000	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup	DLH Kab. Batang	Jumlah sekolah Adiwiyata	1 kegiatan	50.000.000	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DLH Kab. Batang	Penyediaan bibit tanaman	1 kegiatan	65.000.000	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DLH Kab. Batang	Penyediaan bibit tanaman	1 kegiatan	250.000.000	
Pembuatan bibit/ tanaman kehutanan	DLH Kab. Batang	Jumlah bibit	1 kegiatan	65.000.000	Pembuatan bibit/ tanaman kehutanan	DLH Kab. Batang	Jumlah bibit	1 kegiatan	250.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Bapelitbang sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah berfungsi memfasilitasi proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat telah diakomodir oleh OPD pengampu/terkait, sedangkan Bapelitbang tidak menampung secara langsung usulan program dan kegiatan dari masyarakat, tetapi memfasilitasi proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten.

Tabel 2.5 (TC-32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	-	-	-	-	-

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJM Nasional Tahun 2014-2021 merupakan tahap ke-4 pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :

11. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
12. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
13. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
14. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
15. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
16. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
17. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
18. Melakukan revolusi karakter bangsa
19. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Dari Proritas pembangunan Nasional diatas, yang sesuai dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab Batang adalah No. 5, Meningkatkan kualitas hidup manusia/membangun lingkungan hidup dan masyarakat indonesia dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan kegiatan :
 - a. Pemberian Informasi peringatan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat (sub kegiatan Penyusunan Buku IKPLHD)
 - b. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS
2. Penanggulangan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi, sinkronisasi Penghentian pencemaran, berupa kegiatan pemantauan kualitas air sungai
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait PPLH kabupaten/Kota, yaitu pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup
 - c. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu berupa pembinaan Sekolah Adiwiyata dalam rangka mengikuti loma Pengahrgaan Nirwasita Tantra
 - d. Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH yaitu berupa pengecekan berkas UKL-UPL untuk mendapatkan ijin lingkungan bagi pelaku usaha/industri
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan RTH
4. Pengelolaan sampah dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yaitu kegiatan edukasi pembinaan kepada masyarakat terkait kesadaran lingkungan hidup
 - b. Monitorting dan evaluasi pemenuhan target standar pelayanan pengelolaan sampah yaitu kegiatan pengambilan sampah dari TPS ke TPA serta kinerja pasukan Got dalam pembersihan selokan

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang berkualitas terutama kegiatan berupa pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi Misi mengacu Dinas Lingkungan Hidup pada Tujuan Jangka Menengah Bupati Batang tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

f. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup menyesuaikan dengan Visi yang ada dalam RPJMD yaitu Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang Periode 2018-2023 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera pada Tahun 2024. “**

g. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama;
- 6) Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu;
- 7) Meningkatkan pembangunan perkenomian daerah secara berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan;
- 8) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup masuk pada Misi ke 3, yaitu Meningkatkan pembangunan perkenomian daerah secara berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan;

h. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup, yaitu :

- 6) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 7) Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 8) Meningkatkan pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- 9) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 10) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

i. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- h. Meningkatnya kesadaran dalam pengelolaan sampah.
- i. Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- j. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- k. Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- l. Meningkatnya kesadaran dalam pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
- m. Meningkatnya kesadaran dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
- n. Terwujudnya pembinaan lingkungan sosial.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Batang

Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP							15.819.307.959,00				8.602.915.926,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.819.307.959,00				8.602.915.926,00		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.819.307.959,00				8.602.915.926,00		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13.080.434.609,00				6.220.306.976,00		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							41.399.900,00				41.399.900,00		
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	41.399.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	41.399.900,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.419.251.781,00					5.026.307.076,00	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	45 Orang/bulan	-	5.340.945.781,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.933.568.076,00
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	78.306.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	92.739.000,00
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								250.706.100,00					300.000.000,00
2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	400 Orang	-	250.706.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	300.000.000,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								233.280.300,00					341.000.000,00
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	26.136.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	42.455.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	17.748.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Laporan	-	138.940.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	250.000.000,00
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							31.340.000,00					40.000.000,00
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	31.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	40.000.000,00
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5.025.110.208,00					186.600.000,00
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00

2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	94.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.800.000,00
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Laporan	-	4.925.560.208,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	90.800.000,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.079.346.320,00					285.000.000,00
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Unit	-	149.702.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	145.000.000,00
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	1.879.644.320,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	135.000.000,00
2	11	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
						-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.000.000,00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								192.316.100,00					243.105.800,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								192.316.100,00					161.738.300,00
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota													

						-	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	192.316.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	161.738.300,00
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								0,00					81.367.500,00
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
						-	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	81.367.500,00
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								219.200.000,00					219.391.000,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								26.000.000,00					26.191.000,00
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	26.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	26.191.000,00
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								193.200.000,00					193.200.000,00
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													

					-	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	59.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	59.000.000,00
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												
					-	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Titik	-	134.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	134.200.000,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							448.009.800,00					353.403.200,00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							448.009.800,00					353.403.200,00
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati												
					-	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	85.606.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang	0,00
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati												
					-	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	362.403.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	353.403.200,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							25.000.000,00					25.000.000,00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							25.000.000,00					25.000.000,00
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan												

						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0 Dokumen	25.000.000,00
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								52.820.900,00					65.762.400,00
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								52.820.900,00					65.762.400,00
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
						-	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Dokumen	-	22.058.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	35.000.000,00
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													

					-	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	30.762.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.762.400,00
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							90.849.900,00					87.049.900,00
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							90.849.900,00					87.049.900,00
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
					-	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Entitas	-	90.849.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	87.049.900,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							1.710.676.650,00					1.388.896.650,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							1.388.074.700,00					1.066.294.700,00
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan												
					-	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Kelompok	-	112.757.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	112.757.000,00
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan												

						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.275.317.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	953.537.700,00
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta								322.601.950,00					322.601.950,00
2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah													
						-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	322.601.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	322.601.950,00
TOTAL													15.819.307.959,00					8.602.915.926,00

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja OPD Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA OPD Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, di samping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

Batang, Juli 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATANG



AKHMAD HANDY HAKIM, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19740515 199303 1 001

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUPSub Unit
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERSAMPAHAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Batang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUPSub Unit
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERSAMPAHAN